

## **RINGKASAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER**

### **FEBRUARI 2014**

Pada bulan Februari 2014, Unit Keadilan bagi Perempuan (*Women's Justice Unit*) terus memantau kasus kekerasan berbasis gender di yuridiksi Pengadilan Distrik Dili, Suai dan Baucau.

Dalam edisi ini, WJU memantau 17 kasus yang meliputi 7 kasus berasal dari Pengadilan Distrik Dili, 9 kasus berasal dari Pengadilan Distrik Suai dan 1 kasus Pengadilan Distrik Baucau.

Kasus-kasus ini diklasifikasikan ke dalam berbagai macam tindak pidana. Kasus-kasus tersebut diantaranya 10 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 3 kasus mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 1 kasus kekerasan seksual, 1 kasus percobaan pembunuhan, 1 kasus penganiayaan terhadap pasangan dan 1 kasus pembunuhan anak.

Diantara ke-17 kasus tersebut, 10 kasus telah disimpulkan oleh pengadilan dan sisanya masih dalam proses.

JSMP mengamati bahwa dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, walaupun, terdakwa melakukan berbagai macam kekerasan dan mengcekik leher korban yang berpotensi membahayakan nyawa korban, namun Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang seringkali akan berakhir dengan hukuman penangguhan atau denda.

Selain itu, dalam sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan, yang sesuai dengan tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa fakta-fakta terbukti, sayangnya Jaksa sendiri meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, dan ditanggihkan menjadi 2 tahun. Dalam kasus ini, selain melakukan kekerasan fisik terhadap korban, terdakwa juga mengikat tangan korban dengan borgol pada tempat tidur dan mengancam korban dengan pistol. JSMP berpendapat bahwa kasus ini sangat serius dan tidak pantas hanya dijatuhkan dengan hukuman penangguhan.

Dalam kasus menarik lain, meskipun terdakwa menggunakan parang sebagai alat untuk membacok korban dan berpotensi untuk menghilangkan nyawa korban, namun Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan pasal 145 KUHP. JSMP berpendapat bahwa tindak pidana ini sepantasnya dituntut dengan penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan percobaan pembunuhan.

JSMP juga sangat prihatin atas sebuah kasus pembunuhan anak, dalam persidangan, korban menyebutkan bahwa, dia membunuh anaknya karena mendapat ancaman dari pelaku yang menghamili korban, namun bagi Jaksa maupun pembela tidak meminta pengadilan untuk menghadirkan pihak disebutkan korban dalam kasus ini.

Berikut ringkasan kasus secara rinci:

### **1. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik No. Perkara: 173/Crm.S/2013 TDB**

Hakim tunggal : José Gonçalves  
Jaksa Penuntut Umum: Aderito Tilman  
Pembela : Grigorio de Lima (Pembela Umum )  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman denda sebesar \$ 45.00

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa AXH dengan hukuman denda US\$45.00 karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap istrinya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 September 2011, terdakwa menarik korban ke luar rumah, menampar 2 kali pada mulut, pipi kiri, mengcekik leher korban, memukul dan menendang dua kali pada punggung. Beberapa perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka pada mulut, punggung dan pipi mengalami bengkak dan sakit.

Sehubungan dengan fakta-fakta ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, menyesali perbuatannya dan menyatakan telah berdamai dengan korban.

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan menerapkan hukuman denda sebesar \$ 45,00 bagi terdakwa dan akan dicicil selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **2. Penganiayaan terhadap pasangan-No. Perkara: 492/2013/TDD**

Hakim kolektif : Antonino Gonsalves,. Jumiati F. dan Hugo da C. Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Guterres  
Pembela : Manuel Exposto ( Pembela Umum )  
Kesimpulan : Ditunda sampai pada tanggal 4 Mare 2014

Pada tanggal 13 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JS terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, sekitar jam 07.00 pagi, korban menyiapkan sarapan pagi dan memberitahukan kepada terdakwa untuk sarapan pagi. Setelah itu, korban memberitahu kepada terdakwa bahwa ia akan pergi ke rumahnya kemenakan. Namun tanpa alasan yang jelas, terdakwa menampar pipi korban, memukul korban hingga terjatuh ke tanah, menarik korban ke dalam kamar, mengcekik leher, mengikat tangan korban pada tempat tidur dan mengancam korban dengan pistol. Perbuatan yang sama kembali terjadi pada tanggal 3 Juni 2013 dan 11 Agustus 2013.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui beberapa fakta yang didakwakan dan membantah beberapa diantaranya. Misalnya, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memborgol korban dan tidak mengancamnya dengan pistol.

Sementara dalam keterangan korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa semua fakta-fakta tersebut benar.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa semua fakta terbukti dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara, namun diangguhkan menjadi 2 tahun.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 4 Mare 2014, pada jam 16;00 sore.

### **3. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- No. Perkara: 385/2013 TDD**

Hakim tunggal : Hugo da Cruz Pui  
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Guterres  
Pembela : Manuel Exposto ( Pembela Umum )

Kesimpulan : Dijatuhi hukuman denda sebesar \$ 120.00

Pada tanggal 17 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa VL karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga atas istrinya, di Dili.

Jaksa Peuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 April 2012, terdakwa dalam keadaan mabuk mencaci maki korban, memukul korban sebanyak empat kali di dahi koban dan 4 kali pada bagian punggung. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit pada dahi dan punggung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diatur dalam pasal 145 KUHP jontu pasal 35 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana ini, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120, yang dicicil setiap hari sebesar US\$ 1,00 selama 120 hari.

Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$ 10,00. Jika terdakwa tidak untuk mematuhi hukuman ini, maka pengadilan menentukan hukuman alternatif selama 80 hari di penjara.

#### **4. Tindak pidana percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 250/PEN/2013/TDS<sup>1</sup>**

Mewakili Hakim kolektif : Alvaro Maria Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario  
Pembela : João Henrique de Carvalho (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 12 tahun penjara

Pada tanggal 18 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 12 tahun. Kasus ini melibatkan terdakwa MM terhadap tiga orang korban yang yang masih dibawah umur, di Disrik Suai-Covalima.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa memukul tiga orang anak masing-masing berinisial J, E dan F. Setelah memukul anak-anak tersebut, terdakwa mengancam bahwa sampai pada sore hari jika tidak ditemukan kembali uang terdakwa, maka terdakwa akan membunuh ketiga korban. Terdakwa mengancam para korban karena mereka

---

<sup>1</sup> Lihat posisi JSMP terkait kasus ini dalam Siaran Pers JSMP, edisi 24 Februari 2014, di website JSMP: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl): pada halaman siaran pers.

dicurigai mencuri uang terdakwa sebesar US\$ 20. Terdakwa merupakan tante para korban dan selama ini mereka tersebut tinggal bersama terdakwa karena orangtua mereka di Indonesia.

Ketika terdakwa kembali dari pasar pada sore hari, terdakwa kembali memukul para korban dan menarik korban E ke dalam kamar. Terdakwa menyiram minyak tanah pada tubuhnya dan membakarnya dengan korek api sehingga api membakar tangan, tenggorokan, muka, perut dan menyebabkan korban menderita cacat permanen dan dua orang korban lainnya mendapatkan penganiayaan biasa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 mengenai percobaan, pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) dari Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan menemukan bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa semuanya terbukti. Perbuatan tersebut termasuk terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ketiga orang korban, menyiram minyak tanah pada tubuh E dan membakarnya dengan nyiat untuk membunuh namun hanya menyebabkan luka dan cacat permanen.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa fakta-fakta dan hal-hal yang memberatkan seperti menyiram minyak tanah pada tubuh anak dibawah umur, tidak ada bukti bahwa anak tersebut mengambil uang dan E menderita cacat permanen. Faktor lain yang menjadi pertimbangan pengadilan sebagai hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengaku dalam persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menghukum terdakwa 12 tahun penjara tanpa membayar biaya perkara.

## **5. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur-No. Perkara: 44/PEN/2012/TDS**

Mewakili Hakim kolektif : Florencia Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario  
Pembela : João Henrique de Carvalho (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman penjara 6 tahun.

Pada tanggal 19 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan menghukum terdakwa 6 tahun penjara. Hukuman ini berdasarkan kesimpulan terhadap fakta-fakta dan keyakinan para hakim. Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, terdakwa mendekati dan memegang tangan korban ke hutan dengan melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual. Terdakwa kira-kira berumur 65 tahun.

Setelah kembali dari tempat kejadian dan tiba di rumah, ayah korban bertanya “siapa yang memberikan uang sebesar US\$ 10,00 tersebut,” korban kemudian menjelaskan kejadian tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan 173 KUHP mengenai pemberatan.

Selama persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya.

Setelah melalui semua proses pembuktian, berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi, pengadilan merubah pasal 172 menjadi pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, karena pada saat kejadian, korban masih berumur 12 tahun.

## **6. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. No. Perkara: 315/C.Ord/2013/TDD**

Hakim tunggal	: Jacinta Coreia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Hernani Rangel
Pembela	: Sebastião Amandio (Pembela Umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 24 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial AR terhadap istrinya, di Disrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, terdakwa memukul empat kali pada punggung korban dan kepala tanpa ada alasan yang jelas. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka pada kepala dan sakit pada punggung.

Terdakwa menerangkan bahwa semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya adalah benar, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa sehari setelah kejadian tersebut mereka kemudian berdamai lagi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan semua fakta-fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pembela menyimpulkan bahwa karena kondisi ekonomi terdakwa tidak memadai, maka meminta kepada pengadilan untuk tidak menerapkan hukuman denda, namun menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan perbuatan terdakwa agar tidak mengulanginya di masa mendatang.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 13 Maret 2014, jam 17.00 sore.

## **7. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara: 385/2013 TDD<sup>2</sup>**

Hakim tunggal : Antonio Helder do Carmo  
Jaksa Penuntut Umum : Nelson Carvalho  
Pembela : Marcia Sarmento  
Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman peringatan

Pada tanggal 24 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa JT yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, sekitar jam 20.00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk mendorong korban sampai terjatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada tubuh.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku faka-fakta yang dituduhkan dan menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena mabuk, namun telah menyesali perbutannya dan mereka telah berdamai setelah kejadian tersebut.

Di pihak lain, korban juga menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan tersebut namun karena mabuk dan mereka telah berdamai setelah kejadian tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum setelah mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa, namun karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran, menyesali perbutannya, telah berdamai dengan korban, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan.

Selain iu, Pembela juga menyimpulkan bahwa tuntutan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah adil dan seimbang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan yang ditemukan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

---

<sup>2</sup> Untuk mendapatkan informasi secara detail untuk kasus ini, silahkan akses ke Siaran Pers JSMP yang diterbitkan pada 26 Februari 2014.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 493/2013/TDDIL**

Hakim tunggal : Antonio Helder do Carmo  
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo Soares  
Pembela : Rui Manuel Guterres (Pembela Umum)  
Putusan : Masih dalam proses

Pada tanggal 25 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CYL terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, sekitar jam 11.00 malam, terdakwa kembali dari Same dan ketika tiba di rumah menampar dua kali pada pipi korban. Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2013, terdakwa menyuruh korban untuk menutup kios, terdakwa membawa korban ke dalam kamar dan menggigit bahu korban. Perbuatan terdakwa ini mengakibatkan korban menderita sakit di wajah korban dan menderita bengkak pada bahu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada awal keterangan terdakwa, terdakwa membantah bahwa fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya tidak benar, karena korban duduk bersama dengan laki-laki lain di dalam rumah dan menerangkan bahwa ia menggigit korban bukan dengan maksud untuk melukai namun hanya sekedar menggigit.

Sementara dalam keterangan korban memperkuat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa semua fakta-fakta yang dituduhkan adalah benar.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terbukti, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Dalam pembelaan akhir, Pembela menyimpulkan bahwa kasus ini tidak jelas, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 10 Maret 2014, jam 10.00 pagi.

## **9. Tindak pidana kekerasan seksual-No. Perkara: 14/Pen/2013/TDS<sup>3</sup>**

---

<sup>3</sup> Untuk mendapatkan informasi secara detail untuk kasus ini, dapat dilihat siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2014.



**Hakim kolektif : Pedro Raposo, Argentino L. Nunes dan Florensia Freitas**  
**Jaksa Penuntut Umum : Antonio Tavarres**  
**Pembela : Manuel Amaral (Pembela Umum )**  
**Kesimpulan : Dibebaskan**

Pada tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Maliana menyalahkan terdakwa MT yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban SM, yang di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama dalam kasus kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 285 KUHP Indonesia juncto pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 April 2009, terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual ketika korban bersama kedua orang adiknya kembali dari tempat dimana sebuah mobil terbalik.

Terdakwa mengaku bahwa terdakwa benar melakukan hubungan seksual namun tidak dengan paksaan, karena mereka melakukan hubungan seksual atas dasar mau sama mau atau atas persetujuan korban.

Saksi SM dan CM menerangkan kepada pengadilan bahwa mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka mengenai kejadian tersebut, namun korban kembali dengan rambut berantakan, pakaian kotor, sedih dan menanggung.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, keterangan korban dan para saksi, semua fakta-fakta terbukti. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pasal 3 KUHP mengenai waktu penerapan hukum pidana, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tidak kurang dari 5 tahun penjara.

Sementara, Pembela menyimpulkan bahwa setelah mempertimbangkan keterangan terdakwa, korban dan saksi yang saling bertentangan, maka meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan meminta untuk membebaskan terdakwa dari penahanan sementara.

## **10. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur -No. Perkara: 05/pen/2014/TDS<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> Untuk informasi lebih detail mengenai kasus ini dapat diakses melalui siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2014, pada website JSMP: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Hakim kolektif : Argentino L. Nunes, Costansio Basmerly dan Pedro Rapouzo (Hakim Internasional)  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Cardoso (Jaksa Internasional)  
Pembela Umum : Manuel Amaral no Dr. Duarte Barros (Pembela Umum dan Sarjana Hukum).  
Kesimpulan : Pembacaan putusan diagendakan pada tanggal 14 Maret 2014

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang masih berumur 9 tahun dan melibatkan terdakwa M terhadap korban C, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 16.30 sore, terdakwa memanggil korban masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual dengan korban dan mengancam untuk tidak memberitahu kepada orangtuanya.

Pada waktu itu korban merasa sakit dan berteriak, kemudian kedua saksi (B dan R) mendengar suara korban, bergegas masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa dan korban dalam keadaan telanjang. Setelah kejadian ini dan para saksi memberitahu kepada orangtua korban dan membawa kasus tersebut ke kantor polisi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 177 (2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan. Terdakwa juga menerangkan kepada pengadilan bahwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kemblai perbuatan yang sama di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan kasus ini sangat berat karena kasus semacam ini terus meningkat di wilayah Timor-Leste. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 177 alinea 2 KUHP bahwa tindak pidana ini tidak dapat diberikan hukuman penangguhan dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun penjara.

Dalam pembelaan akhir, Pembela mengatakan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, mereka telah menyelesaikannya melalui kebiasaan Timor-Leste, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 14 Maret 2014, jam 2 sore.

## **11. Tindak pidana pembunuhan anak-No. Perkara: 219/pen/2013/TDS**

**Hakim kolektif : Pedro Raposo, Costansio B. dan Argentino L. Nunes**

**Jaksa Penuntut Umum** : Felismino Cardoso (Jaksa Internasional)  
**Pembela** : Manuel Amaral ( Pembela Umum)  
**Panitera** : Samuel Moniz  
**Kesimpulan** : Pembacaan putusan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2014

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus pembunuhan anak yang melibatkan terdakwa VS terhadap anaknya, yang terjadi di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 malam, terdakwa merasa sakit perut sehingga pergi ke toilet untuk membuang air. Namun sampai di dalam toilet, korban melahirkan seorang anak perempuan. Setelah melahirkan, korban memutuskan tali pusat bayi tersebut dengan kuku tangan dan menyembunyikan bayi di dalam daun pandan.

Korban pergi ke rumah meminta sabun ke IS (kakak perempuan terdakwa) untuk mencuci tangan. Terdakwa juga mengatakan kepada IS (saksi) bahwa dia selalu mengalami menstruasi. Namun saksi curigai, sehingga saksi ke luar tiba-tiba mendengar tangisan anak dari dalam dalam daun pandan. Saksi pergi melihat bayi dalam daun pandan, sehingga kemudian kembali memanggil tetangga untuk menyelamatkan bayi tersebut namun bayi tersebut meninggal dunia setelah dua hari kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2013.

Kasus ini terjadi karena korban merasa takut dan malu terhadap keluarga dan korban mendapat ancaman dari lelaki yang menghamilinya bahwa akan membunuh korban kalau korban tidak membunuh anak tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 142 KUHP mengenai pembunuhan anak dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah benar, terdakwa menyelesaikan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di masa mendatang.

Karena terdakwa mengaku semuanya, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi IdS.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa kasus ini sangat berat dan meminta kepada pengadilan untuk tidak menanggukannya, namun harus menghukum terdakwa dengan hukuman penjara.

Dalam pembelaan, Pembela dalam kesimpulannya meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan selama proses persidangan, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak sesuai dengan perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang akan digelar pada tanggal 14 Juli 2014.

**12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 26/pen/2013/TDS**

Hakim kolektif : Alvaro Maria Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Antonio Tabarres  
Pembela : João D. H. Carvalho (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi 1 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa JT terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 15 Mei 2012, sekitar jam 14:45 sore, terdakwa menendang dada korban, menampar dua kali pada pipi dan memukul bahu kanan korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban terjatuh ke tanah dan korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit. Kasus ini terjadi karena korban merasa kecapean dan tidak mencuci pakaian .

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan digabung dengan pasal 2 (a), 3 (b), 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan, terdakwa juga menerangkan kepada pengadilan bahwa mereka telah berdamai dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa keterangan korban, laporan medis merupakan hal-hal yang memberatkan, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Di pihak lain, Pembela mengatakan bahwa berdasarkan bahwa konfirmasi korban, mereka telah berdamai dan korban mencintai terdakwa, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan terbukti, sehingga pengadilan menghukum terdakwa 1 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **13. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur-No. Perkara: 362/2013/TDD<sup>5</sup>**

Hakim Kolektif : Jacinta Correa, Ana P.aula Fonseca dan Fransisca Martins  
Jaksa Penuntut Umum : Hipolito Santa  
Pembela : Angelina (Pengacara Pribadi)  
Kesimpulan : Ditunda sampai tanggal 3 Maret 2014

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan atas kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa FSdS terhadap korban RML yang masih berumur 4 tahun 5 bulan. Kasus ini terjadi di Distrik Liquisa.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, sekitar jam 11.00 siang, terdakwa kembali dari klinik, memanggil korban untuk melihat air di tempat penyucian pakaian.. Setelah kembali dari tempat tersebut, terdakwa membawa korban ke dalam kamar tidur dan menidurkannya di atas tempat tidur, melepaskan pakaian korban dengan melakukan hubungan seksual sampai ejakulasi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur digabung dengan pasal 182 alinea (1) KUHP mengenai pemberatan.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya, terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menggunakan pasal pemberatan sesuai dengan pasal 182 alinea 1 poin (a) KUHP, karena korban anak di bawah umur dan terdakwa sendiri mengetahui umur korban namun tetap melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Sementara Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 3 Maret 2014, jam 14.00 sore..

### **14. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 572/2013/TDD**

Hakim tunggal : Jacinta Correia

---

<sup>5</sup> Untuk mengetahui kesimpulan/putusan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur – No. 362/2013/TDD, dapat mengakses siaran pers JSMP yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2014.

Jaksa Penuntut Umum : Rainato Bere Nahak  
Pembela : Jose da Silva ( Pembela Umum )  
Kesimpulan : Ditunda sampai tanggal 6 Maret 2014

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa CM terhadap istrinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, terdakwa bertengkar dengan korban dan memukul kepala korban sebanyak tiga kali, dan menendang dua kali di pinggang hingga korban jatuh ke tanah.

Kasus ini terjadi karena uang US\$ 8.000 yang diperoleh dari hasil penjualan tanah, ayah korban tidak serahkan kepada terdakwa, namun baru dikembalikan US\$2000 kepada terdakwa, setelah kejadian tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam keterangannya, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam surat dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan kejahatan dan telah berdamai dengan korban.

Pengadilan mengagendakan kembali proses pembacaan putusan yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2014, jam 17.00 sore.

#### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara 215/PEN/2013/TDS**

Hakim tunggal : Alvaro Maria Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Cardoso  
Pembela : Domingos dos Santos (Sarjana hukum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 2 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Maliana menyidangkan dan menghukum terdakwa OJP yang melakukan tindak pidana

penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

Jaksa Punutut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, terdakwa membacok bahu korban dan mengakibatkan korban menderita luka pada bahu.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menerangkan bahwa ketika kasus ini terjadi, terdakwa menderita sakit mental. Fakta mengenai terdakwa sakit mental juga diperkuat oleh korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, semua hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, kemudian pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

#### **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 278/PEN/2013/TDS**

Hakim tunggal	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: Duarte Lelo (Sarjana hukum)
Kesimpulan	: Terdakwa dihukum 2 bulan, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Maliana menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SN terhadap istri dan anaknya, yang terjadi di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, terdakwa kembali ke rumah setelah melayat ke rumah duka pada jam 10.00 malam, terdakwa mengetuk pintu, namun para korban tidak membuka pintu, sehingga terdakwa emosi dan mengancam istrinya (AB) dan memukul sekali pada punggung dan mulut korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban RN menderita sakit pada mulut dan punggung, sementara korban AB merasa terancam dan ketakutan karena terdakwa mengancam untuk membakar rumah dan harta benda.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, namun setelah dilakukan evaluasi oleh pengadilan, pengadilan merubahnya ke pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik jontu Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana terhadap dua orang korban, namun pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa terus menerus memukul dan mengancam korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$. 20.00.

**17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara:  
25/PEN/2013/TDS**

**Hakim tunggal : Florencia Freitas**  
**Jaksa Penuntut Umum : Antonio Tavares**  
**Pembela : Duarte Lelo (Sarjana Hukum)**  
**Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 4 bulan, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.**

Pada tanggal yang sama (27 Februari 2014), Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Maliana menggelar sidang pembacaan putusan atas terdakwa kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada tanggal 12 Mei 2012, terdakwa memukul kaki kiri dan tangan kiri korban dengan sebuah kayu, sehingga mengakibatkan luka dan sakit dan korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Maliana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa mengaku dalam persidangan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa semuanya terbukti.

Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti namun karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, maka pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa 4 bulan, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)  
Telepon: 3323883 | 77295795  
Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)



